

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR : 1/HK.06/K.KR-06/03/2026

TENTANG

TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum pada pokoknya dijelaskan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum pada pokoknya dijelaskan bahwa Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi pada Bawaslu Kota Tanjungpinang, dilakukan perubahan terhadap tim pengelola anggota JDIH Bawaslu Kota Tanjungpinang berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 007/RT.02/K.KR-06/03/2026 tanggal 2 Maret 2026; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
- 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692); dan
- 9. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Tanjungpinang Nomor 007/RT.02/K.KR-06/03/2026 tanggal 2 Maret 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Anggota JDIH Bawaslu Kota Tanjungpinang dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Anggota JDIH Bawaslu Kota Tanjungpinang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di lingkungan Bawaslu Kota Tanjungpinang.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Anggota JDIH Bawaslu Kota Tanjungpinang sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kota

Tanjungpinang.

- KEEMPAT

Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang Nomor 4/HK.06/K.KR-06/08/2025 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 005/HK/.06/K.KR-06/09/2023 tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KELIMA

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Anggota JDIH Bawaslu Kota Tanjungpinang dibebankan pada Anggaran Bawaslu Kota Tanjungpinang.
- KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal, 27 Maret 2026

KETUA,



Dr. MUHAMMAD YUSUF, HM, M.Ed.

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilu Kota Tanjungpinang
Nomor : 1/HK.06/K.KR-06/03/2026
Tanggal : 27 Maret 2026

TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Dr. Muhammad Yusuf, HM., M.Ed.	Ketua	Pembina
2	Hendri Safutra, S.Pd.I., M.M.	Anggota	Pembina
3	Rapida Nuriana, S.Pd., M.M.	Anggota	Pengarah
4	Sulaiman, S.Sos.	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
5	M. Afandi, S.H.	Kepala Sub Bagian P3SPH	Ketua
6	M. Thoriq Aziz, S.H.	Staf	Anggota
7	Dahwan, S.H.	Staf	Anggota
8	Mukhlis, S.E.	Staf	Anggota
9	Surya Feriansyah, S.H.	Staf	Anggota
10	Lingga Kelana, S.Pi.	Staf	Anggota

KETUA,



Dr. MUHAMMAD YUSUF, HM, M.Ed.